

EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN MENURUT JENIS KONTRAK

Hamkah¹⁾, Hadi Purwanto²⁾, Josephus R. Matitaputty³⁾

^{1, 2, 3)} Jurusan Teknik Sipil, Politeknik Negeri Ambon

¹⁾ Hamkah27@yahoo.co.id, ²⁾ hadi310570@gmail.com, ³⁾ josematitaputty@gmail.com

ABSTRACT

An important stage in the selection process for government goods / services providers is evaluation of bidding documents. To ensure the suitability of the bid price quantity and the correctness of the Built of Quantity (BoQ) count of each bidder, the Election Working Group conducts an evaluation of bidding and arithmetic correction. This study aims to determine the effect of the type of contract on the results of the evaluation of bids, if the quantity of work submitted by the bidder in the Build of Quantity is different from the quantity in the Owner Estimated (OE), and how the arithmetic correction affects the value of the bid on the evaluation of bids. The study method with a case example of a procurement package whose data is taken from the election document report received by the Owner. Arithmetic correction is carried out on all bidding documents with the Owner Estimated as a reference for each type of lump sum contract and unit price contract according to Presidential Regulation No. 16 of 2018. The results of the study show that: the types of contracts affect the results of evaluations of bids in the procurement of goods, different quantities between the Build of Quantity and the owner estimated (OE) do not cause the bids submitted by bidders, and arithmetic corrections on bid evaluations, cause changes in the bidding value of unit price contract, on the contrary the arithmetic correction does not cause changes in the bid value on the type of lump sum contract.

ABSTRAK

Tahapan penting dalam proses pemilihan bagi penyedia barang/jasa pemerintah salah satunya adalah evaluasi dokumen penawaran. Untuk memastikan kesesuaian kuantitas harga penawaran serta kebenaran hitungan RAB dari setiap peserta tender/seleksi, maka Pokja Pemilihan melakukan evaluasi penawaran dan koreksi aritmatika. Kajian ini bertujuan mengetahui pengaruh jenis kontrak terhadap hasil evaluasi penawaran, bila kuantitas pekerjaan yang diajukan oleh peserta tender/seleksi dalam RAB berbeda dengan kuantitas dalam HPS, dan bagaimana pengaruh koreksi aritmatika terhadap nilai penawaran pada evaluasi penawaran. Metode kajian dengan contoh kasus paket pengadaan barang yang datanya diambil dari laporan dokumen pemilihan yang diterima oleh PPK. Koreksi aritmatika dilakukan terhadap semua dokumen penawaran dengan HPS menjadi acuan masing-masing terhadap jenis kontrak lumpsum dan kontrak harga satuan menurut Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018. Hasil kajian diketahui bahwa: jenis kontrak mempengaruhi hasil evaluasi penawaran dalam tender pengadaan barang, kuantitas yang berbeda antara RAB dan HPS tidak menyebabkan gugurnya penawaran yang diajukan oleh peserta tender, dan koreksi aritmatika pada evaluasi penawaran, menyebabkan perubahan nilai penawaran pada jenis kontrak harga satuan, sebaliknya koreksi aritmatika tidak menyebabkan perubahan nilai penawaran pada jenis kontrak lumpsum.

Kata kunci: penawaran; lumpsum; harga satuan; evaluasi

1. PENDAHULUAN

1.1 Perlunya Evaluasi Dokumen Penawaran

Pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dengan APBN/APBD dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan prinsip-prinsip persaingan yang sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat. Karena pemerintah selaku pengguna barang/jasa membutuhkan barang/jasa untuk meningkatkan pelayanan publik atas dasar pemikiran yang logis dan sistematis, mengikuti prinsip dan etika

yang berlaku, berdasarkan metoda dan proses pengadaan yang berlaku (Hamkah dan Purwanto, 2018).

Salah satu tahapan penting dalam proses pengadaan barang/jasa (PBJ) melalui tender maupun seleksi adalah tahap evaluasi dokumen penawaran untuk memilih penyedia barang/jasa. Hal yang dievaluasi dalam dokumen penawaran meliputi persyaratan administrasi, persyaratan teknis, harga penawaran, dan kualifikasi perusahaan. Nilai nominal biaya yang diajukan oleh setiap peserta tender/seleksi dicantumkan dalam surat penawarannya. Perhitungan biaya yang diminta tersebut dituangkan dalam rencana anggaran biaya (RAB) yang merupakan lampiran dari surat

penawarannya. Karena itu dalam menilai penawaran biaya, Pokja Pemilihan harus memeriksa RAB dan melakukan koreksi aritmatika terhadap RAB tersebut.

Dokumen penawaran yang dibuat kemudian disampaikan/diunggah oleh peserta tender/seleksi ke LPSE umumnya disertai dengan lampiran berupa rencana anggaran biaya (RAB). Lampiran ini memuat uraian dari jenis barang/jasa, satuan, kuantitas, harga satuan, jumlah harga untuk setiap uraian barang/jasa. Nilai dari keseluruhan jumlah harga barang/jasa merupakan nilai pekerjaan, dan nilai total yang merupakan nilai pekerjaan ditambah dengan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10% dari nilai pekerjaan. Untuk mengetahui kesesuaian kuantitas dari lampiran RAB dan harga penawaran serta memastikan kebenaran hitungan yang mendasari nilai penawaran dari setiap peserta tender, maka Pokja Pemilihan yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ harus melakukan evaluasi penawaran. Rencana anggaran biaya (RAB) yang telah diunggah oleh peserta tender sebagai lampiran penawaran, dikoreksi aritmatika dengan metode penyesuaian kuantitas antara RAB dengan harga perkiraan sendiri (HPS) yang dibuat oleh pejabat pembuat komitmen (PPK). Pelaksanaan koreksi aritmatika memiliki keterkaitan dengan jenis kontrak karena perbedaan jenis kontrak menyebabkan perbedaan perlakuan terhadap hasil koreksi aritmatika.

1.2 Tujuan Kajian

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji:

- a. Pengaruh jenis kontrak yang diajukan oleh PPK dalam dokumen pemilihan terhadap hasil evaluasi penawaran yang dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan dalam tender pengadaan barang.
- b. Bagaimana bila kuantitas pekerjaan yang diajukan oleh peserta tender/seleksi dalam RAB berbeda dengan kuantitas dalam daftar kuantitas dan harga dalam HPS yang dibuat oleh PPK.
- c. Bagaimana pengaruh koreksi aritmatika terhadap nilai penawaran masing-masing untuk jenis kontrak harga satuan dan lumpsum pada evaluasi penawaran.

1.3 Ruang Lingkup

Pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP) merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara sehingga perlu pengaturan tata kelola (Good Governance) dan akuntabilitas. Demikian PBJP berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan perkembangan perekonomian nasional.

Ruang lingkup kajian evaluasi dokumen dan jenis kontrak sebagaimana diatur/dipedomani dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 serta Perka LKPP yang menunjang.

Pengadaan barang/jasa di lingkungan K/L/PD yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya

bersumber dari APBN/APBD, mencakup pula pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam negeri yang diterima oleh pemerintah/atau pemerintah daerah, serta pengadaan barang/jasa untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, BUMN/BUMD yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Jenis Kontrak

Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 diatur 2 bagian besar kontrak berdasarkan jenis pengadaan (Murbaningsih, 2018), setiap bagian masing-masing terdiri atas beberapa jenis kontrak yaitu:

a. Pengadaan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya, diperkenankan menggunakan 5 jenis kontrak yaitu:

- 1) Lumpsum
- 2) Harga satuan
- 3) Gabungan lumpsum dan harga satuan
- 4) Terima jadi (*turnkey*)
- 5) Kontrak Payung

b. Pengadaan untuk Jasa Konsultansi, diperkenankan menggunakan 3 jenis kontrak yaitu:

- 1) Lumpsum
- 2) Waktu penugasan (*time based*)
- 3) Kontrak Payung

Kontrak lumpsum digunakan dalam hal ruang lingkup, waktu pelaksanaan, dan produk/keluaran dapat didefinisikan dengan jelas. Kontrak harga satuan digunakan dalam hal ruang lingkup, kuantitas/volume tidak dapat ditetapkan secara tepat yang disebabkan oleh sifat/karakteristik, kesulitan dan resiko pekerjaan. Perbedaan ruang lingkup atas 2 jenis kontrak diatas menyebabkan adanya perbedaan dalam metode pemilihan penyedia termasuk dalam hal metode evaluasi dokumen penawaran.

2.2. Evaluasi Nilai Penawaran

Evaluasi nilai penawaran merupakan tahapan dari proses tender/seleksi, dilaksanakan segera oleh Pokja Pemilihan setelah batas waktu pemasukan dokumen penawaran. Dokumen penawaran yang disampaikan oleh peserta tender/seleksi selain disertai surat penawaran yang ditanda tangani peserta tender/seleksi, juga dilengkapi dengan rencana anggaran biaya (RAB). Nilai penawaran yang merupakan nilai total pekerjaan, ditulis dengan huruf dan angka dalam surat penawaran, maka jika terdapat perbedaan nilai penawaran antara yang tertulis dengan angka dengan harga penawaran yang tertulis dengan huruf, maka perlakuannya menurut Perpres 16 Tahun 2018 (Murbaningsih, 2018) adalah:

a. Jika digunakan jenis kontrak lumpsum maka yang berlaku adalah nilai yang tertulis dengan huruf. Nilai

penawaran tersebut diberlakukan sebagai dasar penentuan urutan pemenang. Hasil koreksi aritmatik tidak dapat merubah nilai penawaran, meskipun ternyata terdapat kesalahan hitungan aritmatik dalam daftar kuantitas dan harga yang jika dikoreksi menyebabkan perubahan nilai total yang terdapat dalam daftar kuantitas dan harga tersebut.

- b. Jika digunakan jenis kontrak harga satuan maka yang berlaku adalah hasil koreksi aritmatik. Hasil koreksi aritmatik dapat menyebabkan perubahan urutan peserta berdasarkan harga penawaran.
- c. Koreksi aritmatik adalah kesesuaian kuantitas penawaran terhadap kuantitas dokumen tender dan koreksi terhadap hitungan-hitungan seperti perkalian, pembagian, dan penjumlahan yang terdapat dalam Daftar Kuantitas dan Harga (LKPP, 2018-1).

2.3. Harga Satuan Timpang

Jika terdapat harga satuan barang/jasa yang lebih dari 110% terhadap harga satuan dalam HPS, maka perlakuannya (LKPP, 2018-2) adalah:

- a. Jika kontrak yang digunakan adalah kontrak lumpsum hal tersebut tidak perlu diklarifikasi.
- b. Jika kontrak yang digunakan adalah kontrak harga satuan, harga satuan yang lebih dari 110% HPS tersebut disebut harga timpang.
- c. Jika peserta dengan penawaran tersebut akhirnya ditunjuk sebagai pemenang lelang terhadap harga timpang tersebut harus dilakukan klarifikasi.
- d. Kontrak antara PPK dengan Penyedia untuk uraian barang/jasa yang harganya timpang tersebut hanya sebanyak kuantitas yang tercantum dalam HPS.
- e. Dalam hal terjadi perubahan kontrak dengan penambahan unit barang maka untuk tambahan barang yang harganya timpang tersebut harganya harus menggunakan harga satuan dalam HPS.

2.4. Perubahan Kuantitas

Jika kuantitas barang yang ditawarkan dalam rencana anggaran biaya (RAB) berbeda dengan kuantitas barang yang diinginkan/dicantumkan dalam dokumen pemilihan (daftar kuantitas dan harga) maka perlakuannya (LKPP, 2007) adalah:

- a. Jika kontrak yang digunakan adalah kontrak lumpsum maka dalam koreksi aritmatik Pokja Pemilihan hanya memperbaiki kuantitas barang dalam rencana anggaran biaya (RAB) sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen tender/pemilihan tanpa merubah jumlah harga barang yang merupakan hasil perkalian antara kuantitas dengan harga satuan barang/jasa.
- b. Total harga penawaran dalam daftar kuantitas dan harga tidak perlu dikoreksi.
- c. Jika kontrak yang digunakan kontrak harga satuan maka apabila kuantitas barang yang tercantum dalam

RAB melebihi yang tercantum dalam dokumen lelang (daftar kuantitas dan harga), maka kuantitas barang tersebut diganti sesuai dengan yang diinginkan dan jumlah harga barang tersebut dikoreksi berdasarkan kuantitas barang dikali dengan harga satuan yang ditawarkan oleh penyedia dalam RAB penawaran.

- d. Hasil koreksi aritmatik tersebut dapat merubah urutan peserta berdasarkan harga penawaran.

2.5. Variabel Pendukung

Evaluasi dokumen penawaran (Murbaningsih, 2018), hasilnya dipengaruhi oleh variabel pendukung berikut:

- a. Jenis kontrak, harga satuan dan lumpsum.
- b. Harga Penawaran, melampaui diatas nilai HPS dan tidak melampaui nilai HPS.
- c. Kuantitas, melebihi nilai RAB dan sesuai nilai RAB.
- d. Jumlah peserta tender, peringkat penawaran dipengaruhi nilai penawaran dan jumlah peserta tender.

3. METODOLOGI

Metode kajian dilakukan dengan membahas contoh kasus suatu paket pengadaan barang yang datanya bersumber dari laporan dokumen pemilihan yang disampaikan oleh Pokja Pemilihan sebelum dikeluarkannya surat penunjukan pemenang barang/jasa (SPPBJ) oleh seorang PPK. Koreksi aritmatika dilakukan terhadap semua dokumen penawaran dibuat dengan mengacu kepada HPS. Pengaruh hasil koreksi aritmatika masing-masing terhadap 2 jenis kontrak yaitu: kontrak lumpsum dan kontrak harga satuan masing-masing dengan acuan standar pengadaan barang dan jasa menurut Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu tahapan dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah baik yang dilakukan dengan cara tender atau tender cepat maupun yang dilakukan dengan cara penunjukan langsung adalah tahapan evaluasi dokumen penawaran (LKPP, 2018). Hal yang dievaluasi dalam dokumen penawaran meliputi persyaratan administrasi, persyaratan teknis, harga penawaran, dan kualifikasi perusahaan. Nilai nominal biaya yang diminta oleh setiap peserta tender/seleksi dicantumkan dalam surat penawarannya dengan rincian perhitungan biaya dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang merupakan lampiran dari surat penawaran. Karena itu dalam menilai harga penawaran, Pokja Pemilihan harus memeriksa RAB dan melakukan koreksi aritmatika terhadap RAB tersebut.

4.1. Evaluasi Penawaran

Untuk lebih jelasnya dikemukakan contoh studi kasus yang diambil dari tulisan Widyaiswara pada Balai Diklat Keuangan Palembang (Sopian, 2012), rincian daftar kuantitas dan harga pengadaan barang menurut HPS yang dibuat oleh PPK sebagaimana Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Daftar kuantitas dan harga menurut HPS

No. Uraian barang	Kuantitas (buah)	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1 Barang A	326	130.000	42.380.000
2 Barang B	375	152.000	57.000.000
3 Barang C	800	140.000	112.000.000
4 Barang D	750	178.500	133.875.000
		Nilai Pekerjaan	345.255.000
		PPN 10%	34.525.500
		Total Harga Penawaran	378.780.500

Sumber: Sopian, 2012

Dalam dokumen pemilihan pengadaan barang, Pokja Pemilihan mencantumkan daftar kuantitas barang yang diinginkan untuk paket pengadaan ini adalah:

1. Barang A 326 buah
2. Barang B 375 buah
3. Barang C 800 buah
4. Barang D 750 buah

Dalam surat penawaran PT. X tercantum harga penawaran Rp. 372.295.000,- (Tiga ratus tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan lampiran berupa rencana anggaran biaya (RAB) pengadaan barang sebagaimana Tabel 2 berikut:

Tabel 2. RAB Penawaran PT. X

No. Uraian barang	Kuantitas (buah)	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1 Barang A	326	125.000	38.950.000
2 Barang B	375	150.000	56.250.000
3 Barang C	800	140.000	112.000.000
4 Barang D	750	175.000	131.250.000
		Nilai Pekerjaan	338.450.000
		PPN 10%	33.845.000
		Total Harga Penawaran	372.295.000

Sumber: Sopian, 2012

Dalam surat penawaran PT. Y tercantum harga penawaran Rp. 370.964.000,- (Tiga ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah) dengan lampiran berupa rencana anggaran biaya pengadaan barang sebagaimana Tabel 3 berikut:

Tabel 3. RAB Penawaran PT. Y

No. Uraian barang	Kuantitas (buah)	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1 Barang A	326	140.000	43.640.000

ISSN: 2302-9579/e-ISSN: 2581-2866

2 Barang B	357	150.000	53.550.000
3 Barang C	800	136.000	108.800.000
4 Barang D	750	175.000	131.250.000
		Nilai Pekerjaan	337.240.000
		PPN 10%	33.724.000
		Total Harga Penawaran	370.964.000

Sumber: Sopian, 2012

Dalam surat penawaran PT. Z tercantum harga penawaran Rp. 378.675.000,- (Tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan lampiran berupa rencana anggaran biaya pengadaan barang sebagai berikut:

Tabel 4. RAB Penawaran PT. Z

No. Uraian barang	Kuantitas (buah)	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1 Barang A	326	125.000	40.750.000
2 Barang B	375	150.000	56.250.000
3 Barang C	800	145.000	116.000.000
4 Barang D	750	175.000	131.250.000
		Nilai Pekerjaan	344.250.000
		PPN 10%	34.425.000
		Total Harga Penawaran	378.675.000

Sumber: Sopian, 2012

Berdasarkan hasil pembukaan penawaran maka dalam Berita Acara Pembukaan Penawaran tentu saja dicantumkan urutan peserta tender yang didasarkan pada nilai penawaran terendah yang diambil dari surat penawaran sebagai berikut:

1. PT. Y dengan nilai penawaran Rp. 370.964.000,-
2. PT. X dengan nilai penawaran Rp. 372.295.000,-
3. PT. Z dengan nilai penawaran Rp. 378.675.000,- (huruf tidak sama dengan angka yang tertulis dalam surat penawaran).

Jika Pokja Pemilihan menggunakan jenis kontrak lumpsum, maka hasil koreksi aritmatik tidak akan merubah urutan penawaran diatas. Dengan demikian PT. Y akan ditetapkan sebagai pemenang pertama dengan nilai penawaran Rp. 370.964.000,- jika persyaratan kualifikasi terpenuhi, walaupun dalam daftar kuantitas dan harga masing-masing peserta tersebut terdapat kesalahan perhitungan aritmatik. Koreksi aritmatik hanya dilakukan terhadap kuantitas pekerjaan tanpa merubah harga penawaran. Jika ada kesalahan perkalian dan/atau penjumlahan maka hal itu dibiarkan saja. Jika akibat perbaikan kuantitas pekerjaan tanpa merubah jumlah harga barang menyebabkan hasil perkalian yang tadinya benar menjadi salah, maka hal itu dibiarkan saja salah.

Jika jenis kontrak yang digunakan Pokja Pemilihan adalah kontrak harga satuan, urutan peserta berdasarkan Berita Acara Pembukaan Penawaran

tersebut diatas, belum dapat dijadikan sebagai indikator untuk menetapkan urutan peserta yang akan ditetapkan sebagai pemenang tender. Urutan peserta berdasarkan penawaran harga terendah nantinya ditentukan berdasarkan harga penawaran terkoreksi.

4.2. Koreksi Aritmatika

Berdasarkan hasil evaluasi dokumen 3 surat penawaran peserta tender diatas yang terdiri dari PT. X, PT. Y, dan PT. Z yang dilengkapi dengan rincian anggaran biaya (RAB). Pada surat penawaran dan RAB masing-masing PT. X, PT. Y, dan PT. Z ditemukan kesalahan aritmatika berturut-turut sebagai berikut:

Surat penawaran PT. X Rp. 372.295.000,- pada RAB terdapat kesalahan:

- a. Jumlah harga barang A seharusnya Rp. 40.750.000,- yang tertulis Rp. 38.950.000,-
- b. Total penawaran seharusnya Rp. 374.275.000,- yang tertulis 372.295.000,-

Surat penawaran PT. Y Rp. 372.284.000,- pada RAB terdapat kesalahan:

- a. Jumlah harga barang A seharusnya Rp. 45.640.000,- yang tertulis Rp. 43.640.000,-
- b. Jumlah unit barang B seharusnya 375, yang tertulis 357
- c. Jumlah harga barang B seharusnya Rp. 56.250.000,- yang tertulis Rp. 53.550.000,-
- d. Total penawaran seharusnya Rp. 372.284.000,- yang tertulis Rp. 370.964.000,-

Kuantitas berbeda antara RAB yang diajukan oleh peserta tender dengan daftar kuantitas dan harga dalam HPS yang dibuat oleh PPK tidak menyebabkan gugurnya penawaran yang diajukan PT. Y sebagai peserta tender.

Surat penawaran PT. Z terdapat perbedaan antara yang tertulis dengan angka dengan yang tertulis dengan huruf, sehingga yang diakui pada saat pembukaan penawaran adalah yang tertulis dengan huruf senilai Rp. 387.765.000,-.

Jika jenis kontrak yang digunakan adalah kontrak lumsom, koreksi aritmatik hanya dilakukan terhadap volume pekerjaan tanpa merubah harga penawaran. Dengan demikian berdasarkan hasil koreksi aritmatika urutan pemenang:

- Pemenang pertama : PT. Y dengan nilai penawaran Rp. 372.284.000,-
- Pemenang cadangan I : PT. X dengan nilai penawaran Rp. 374.275.000,-
- Pemenang cadangan II : PT. Z dengan nilai penawaran Rp. 387.765.000,-

Hasil koreksi dari perhitungan aritmatik RAB dari masing-masing untuk PT. X, PT. Y, dan PT. Z berturut-turut disajikan pada Tabel 5, Tabel 6 dan Tabel 7:

Tabel 5. RAB Penawaran PT. X hasil koreksi

No.	Uraian barang	Kuantitas (buah)	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	Barang A	326	125.000	38.950.000 40.750.000
2	Barang B	375	150.000	56.250.000
3	Barang C	800	140.000	112.000.000
4	Barang D	750	175.000	131.250.000
Nilai Pekerjaan				338.450.000 340.250.000
PPN 10%				33.845.000 34.025.000
Total Harga Penawaran				372.295.000 374.275.000

Sumber: Sopian, 2012

Oleh karena itu nilai penawaran PT. Y terkoreksi dari Rp. 372.295.000,- menjadi Rp. 374.275.000,-

Jika menggunakan kontrak harga satuan, koreksi aritmatik dapat merubah nilai harga penawaran dan dapat menyebabkan penawaran peserta dinyatakan gugur bila nilai penawaran terkoreksi lebih besar dari nilai HPS.

Tabel 6. RAB Penawaran PT. Y hasil koreksi

No.	Uraian barang	Kuantitas (buah)	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	Barang A	326	140.000	43.640.000 45.640.000
2	Barang B	357 375	150.000	53.550.000 56.250.000
3	Barang C	800	136.000	108.800.000
4	Barang D	750	175.000	131.250.000
Nilai Pekerjaan				337.240.000 341.940.000
PPN 10%				33.724.000 34.194.000
Total Harga Penawaran				370.964.000 376.134.000

Sumber: Sopian, 2012

Oleh karena itu nilai penawaran PT. Y terkoreksi dari Rp. 370.964.000,- menjadi Rp. 376.134.000,-

Tabel 7. RAB Penawaran PT. Z hasil koreksi

No.	Uraian barang	Kuantitas (buah)	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	Barang A	326	125.000	40.750.000
2	Barang B	375	150.000	56.250.000
3	Barang C	800	145.000	116.000.000
4	Barang D	750	175.000	131.250.000
Nilai Pekerjaan				344.250.000
PPN 10%				34.425.000
Total Harga Penawaran				378.675.000

Sumber: Sopian, 2012

Dengan demikian urutan pemenang jika menggunakan kontrak harga satuan berdasarkan hasil koreksi aritmatika adalah sebagai berikut:

- 1.PT. X dengan nilai penawaran terkoreksi Rp. 374.275.000,00
- 2.PT. Y dengan nilai penawaran terkoreksi Rp. 376.134.000,00
- 3.PT. Z dengan nilai penawaran terkoreksi Rp. 378.675.000,00

PT. Y akan ditempatkan pada urutan 2 setelah PT. X apabila berdasarkan jenis kontrak harga satuan. Berbeda dengan apabila Pokja Pemilihan berdasarkan jenis kontrak lumpsum, maka PT. Y akan menempati urutan 1 dalam penetapan urutan pemenang disusul oleh PT. X. Oleh karena itu jenis kontrak yang diajukan oleh PPK dalam dokumen pemilihan, mempengaruhi hasil evaluasi penawaran dalam tender pengadaan barang.

5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Jenis kontrak yang diajukan oleh PPK dalam dokumen pemilihan dapat mempengaruhi hasil evaluasi penawaran yang dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan dalam tender pengadaan barang.
2. Kuantitas yang berbeda antara RAB yang diajukan oleh peserta tender dengan daftar kuantitas dan harga dalam HPS yang dibuat oleh PPK tidak menyebabkan gugurnya penawaran yang diajukan oleh peserta tender.
3. Koreksi Aritmatik pada evaluasi penawaran, menyebabkan perubahan nilai penawaran pada jenis kontrak harga satuan, sebaliknya koreksi aritmatik tidak menyebabkan perubahan nilai penawaran pada jenis kontrak lumpsum.

5.2. Saran

Kajian lebih lanjut dapat dipilih studi kasus dengan paket pengadaan berbeda seperti pengadaan jasa konstruksi yang terdiri dari berbagai rincian item pekerjaan, sehingga dapat dibandingkan antara pengadaan barang dengan pengadaan jasa konstruksi terhadap hasil koreksi aritmatika.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamkah dan Purwanto H., 2018, *Kajian Etika Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Jurnal Simetrik, 8(2), pp. 107-112.
<https://www.pengadaan.web.id/search/label/Dokumen%20Kontrak>, diakses tgl 27 Januari 2019.
- LKPP. 2018-1. *Materi-3, Pelaku Pengadaan Barang/Jasa*, Bahan Ajar V.2.1.
- LKPP. 2018-2. *Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia*.

(download dari <https://www.dropbox.com/s/bgqli6vmxh21qf7/>) diakses tgl. 18 Oktober 2018.

- LKPP. 2007. *Standar Dokumen Pengadaan Barang*, (download dari <http://khalidmustafa.info/wp-content/uploads/2008/07/mdpn-barang-pascakualifikasi.pdf>) diakses tgl. 28 Januari 2019.
- Murbaningsih, A. 2018. *Peraturan Presiden RI No.16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 33. Jakarta.
- Sopian, A, 2012. *Bahan Bacaan Modul Strategi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, LKPP 2012. Widyaiswara Balai Diklat Keuangan Palembang.